



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 12 September 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Masarang, 22 September 1990, agama Protestan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor 36/01/XI/2009 tertanggal 2 November 2009;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 10 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 **ANAK 1**, Tempat Tanggal Lahir **Tomohon, 8 Agustus 2010**, saat ini berumur **14 Tahun**;
 - 4.2 **ANAK 2**, Tempat Tanggal Lahir **Tomohon, 3 Desember 2014**, saat ini berumur **9 Tahun**;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember tahun 2018 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan bahwa;
 - a. Bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja;
 - b. Bahwa Termohon sering mabuk-mabukkan bersama laki-laki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2019 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a dan b, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 5 tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;

Halaman 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo tertanggal 02 Agustus 2024 dan 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan karena Termohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas dan Pemohon tidak memperbaiki alamat Termohon dengan yang baru dan/atau setidaknya meminta agar alamat Tergugat digaibkan, dalam upaya mempertahankan kelestarian dan keutuhan rumah tangga, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka berdasar Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut maka perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 01 Agustus 2024 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuhrah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Nuhrah, S.H.

Hakim,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Tdo